



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA BINANGUN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kekayaannya harus dikelola berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat;
  - b. bahwa dengan meningkatnya biaya operasional, perlu menyesuaikan tarif air minum agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pelanggan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020, Bupati menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 342, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 127);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
10. Surat Keputusan Gubernur Nomor 336 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Pada Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 86);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN TAHUN 2023.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun yang wajib dibayar oleh Pelanggan.

2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Binangun adalah Perumda Air Minum Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo.
3. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
4. Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
5. Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
6. Klasifikasi Golongan Tarif Pelanggan adalah pengelompokan jenis Pelanggan untuk menentukan besaran tarif.
7. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
8. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
9. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode 1 (satu) tahun.
10. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
11. Beban Tetap adalah beban yang dikenakan kepada pelanggan sebagai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan tarif air.
12. Rumah Non Permanen dan Semi Permanen adalah rumah berdinding kayu/bambu/gedek maupun setengah tembok, tidak berlantai (lantai tanah) atau lantai plester, atap terbuat dari genteng maupun seng atau asbes.
13. Rumah Sangat Sederhana yang selanjutnya disingkat RSS adalah rumah tidak bersusun, desain bangunan sederhana tanpa perhitungan struktur yang ketat, tanpa mempertimbangkan keindahan dan kenyamanan di dalam rumah, bahan bangunan yang digunakan sangat sederhana tanpa finishing dan dalam proses pembangunan tanpa adanya pengawasan yang memadai.

14. Rumah Sederhana adalah umumnya rumah tidak bersusun, desain bangunan sederhana tanpa perhitungan struktur yang ketat, tanpa mempertimbangkan keindahan dan kenyamanan di dalam rumah, bahan bangunan yang digunakan bahan kelas sederhana dan biasanya diadakan finishing, dalam proses pembangunan tanpa adanya pengawasan yang memadai.
15. Rumah Kelas Menengah adalah rumah dimana desain arsitektur telah memperhatikan keindahan dan kenyamanan (tata ruang yang baik, mempunyai garasi mobil untuk 1 mobil, ada halaman/taman), dengan perhitungan struktur yang memadai, bahan bangunan yang digunakan yaitu bahan bangunan dengan kelas yang baik, dan dalam proses pembangunan diadakan pengawasan yang memadai.
16. Rumah Kelas Mewah adalah rumah dimana desain arsitektur disamping memperhatikan keindahan/estetika (paduan jenis bahan, warna dan sebagainya) dan kenyamanan (tata ruang yang baik, mempunyai garasi mobil untuk minimal 2 mobil, ada halaman/taman dan sebagainya) juga memperhatikan unsur eksklusifitas, struktur bangunan diperhitungkan secara cermat, bahan bangunan yang digunakan merupakan bahan bangunan pilihan terbaik, dalam proses pembangunan diadakan pengawasan yang sangat ketat baik dari sisi arsitektur maupun strukturnya.
17. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Tarif pada Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pemungutan Tarif pada Perumda Air Minum Tirta Binangun berjalan tertib dan akuntabel.

BAB II  
BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum Perumda Air Minum Tirta Binangun terdiri dari:
  - a. Blok I;
  - b. Blok II; dan
  - c. Blok III.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II dan Blok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 4

- (1) Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Binangun diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:
  - a. Kelompok I;
  - b. Kelompok II;
  - c. Kelompok III; dan
  - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menampung jenis pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar tarif rendah yang terdiri dari:
  - a. Sosial Umum, meliputi:
    1. hidran umum;
    2. kamar mandi umum *water closed* (WC) umum non komersial; dan
    3. pelanggan untuk melayani kepentingan umum non komersial seperti yayasan, pondok pesantren.
  - b. Sosial Khusus, meliputi:
    1. terminal air; dan
    2. tempat ibadah.
  - c. Rumah tangga A1;

- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menampung jenis Pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, terdiri dari:
- a. rumah tangga A2;
  - b. rumah tangga A3;
  - c. rumah tangga A4;
  - d. rumah tangga B1;
  - e. rumah tangga B2;
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menampung jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum terdiri dari:
- a. Instansi 1, meliputi:
    1. Instansi Pemerintah pada tingkat Kapanewon serta kantor Pemerintah Kalurahan/Kelurahan;
    2. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/Polri) pada tingkat Kapanewon;
    3. sekolah negeri/swasta;
    4. sarana prasana kesehatan tingkat Kapanewon;
    5. koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro pada tingkat Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon;
  - b. instansi 2 terdiri dari Instansi Pemerintah/vertikal dan/atau TNI/Polri pada tingkat kabupaten/provinsi;
  - c. niaga 1, yaitu persil atau bangunan atau tempat tinggal yang didalamnya terdapat kegiatan usaha/niaga kecil, seperti :
    1. kedai/warung nasi/salon;
    2. tempat penyelenggara kursus non sosial; dan
    3. usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)/usaha kecil lainnya binaan Pemerintah.
    4. toko/apotek/grosir/toko berjejaring;
    5. usaha percetakan;
    6. penjahit/modiste;
    7. kantor notaris/pengacara/konsultan/  
biro jasa/kantor milik swasta lainnya;
    8. warung makan sederhana;
    9. rumah praktek dokter;

10. usaha air minum isi ulang;
  11. rumah bengkel mobil dan sepeda motor;
  12. rumah sakit swasta tipe d/klinik swasta tipe d/laboratorium; dan
  13. niaga kecil lainnya.
- d. niaga 2, yaitu persil atau bangunan non tempat tinggal yang di dalamnya terdapat kegiatan usaha/niaga besar seperti:
1. kantor gudang importir dan eksportir serta usaha perdagangan;
  2. mall/plasa/supermarket/pusat perbelanjaan;
  3. rumah sakit swasta tipe A,B, dan C;
  4. praktek dokter spesialis;
  5. kantor dan distributor pedagang besar farmasi;
  6. kolam renang rekreasi/swasta;
  7. radio siaran non pemerintah;
  8. gedung/ruang pertemuan dan ruang pameran berkapasitas besar/taman budaya;
  9. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
  10. tempat hiburan malam/diskotik/karaoke/bioskop;
  11. *showroom* mobil/sepeda motor;
  12. persekutuan komanditer (CV), Perseroan Terbatas, perusahaan percetakan;
  13. restoran/kafe/rumah makan;
  14. kantor perbankan/asuransi/biro asuransi atau perjalanan;
  15. hotel melati/losmen/penginapan/rumah kos/wisma/villa/asrama milik swasta;
  16. kantor BUMN/bUMD;
  17. perguruan tinggi (negeri/swasta);
  18. gudang/tempat penyimpanan barang atau kendaraan;
  19. air yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi bangunan; dan
  20. Niaga besar lainnya.
- e. industri 1, terdiri dari:
1. usaha kerajinan tangan/kerajinan rumah tangga;
  2. perusahaan perakitan/karoseri;
  3. usaha konveksi/garmen kecil; dan
  4. industri kecil lainnya.



- d. industri 2, terdiri dari:
  1. pabrik;
  2. usaha perkayuan;
  3. usaha pertanian/peternakan besar;
  4. air untuk industri pembangunan; dan
  5. industri besar lainnya.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menampung jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian dan/atau berdasarkan tarif yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. non komersial; dan
  - b. komersial.
- (7) Kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan tarif dasar.
- (8) Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diberlakukan paling rendah sama dengan tarif penuh.

### BAB III

#### KLASIFIKASI GOLONGAN PELANGGAN RUMAH TANGGA

##### Pasal 5

- (1) Pelanggan rumah tangga merupakan pelanggan yang menempati bangunan tempat tinggal.
- (2) Pelanggan rumah tangga diklasifikasikan berdasarkan kondisi bangunan tempat tinggal meliputi luas tanah, luas bangunan, kondisi fisik bangunan, prasarana jalan dan penggunaan daya listrik.
- (3) Kondisi bangunan tempat tinggal ditentukan berdasarkan survei lapangan dengan indikator penilaian sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	KONDISI	NILAI
a.	Luas Tanah	Sampai dengan 60 m <sup>2</sup> (enam puluh meter persegi)	4
		Lebih dari 60 m <sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) sampai dengan 100 m <sup>2</sup> (seratus meter persegi)	6
		Lebih dari 100 m <sup>2</sup> (seratus meter persegi) sampai dengan 150 m <sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi)	8
		Lebih dari 150 m <sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 200 m <sup>2</sup> (dua ratus meter persegi)	10
		Lebih dari 200 m <sup>2</sup> (dua ratus meter persegi)	12
b.	Luas Bangunan	Sampai dengan 36 m <sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi)	4
		Lebih dari 36 m <sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi) sampai dengan 45 m <sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi)	6
		Lebih dari 45 m <sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi) sampai dengan 70 m <sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi)	8
		Lebih dari 70 m <sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) sampai dengan 120 m <sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi)	10
		Lebih dari 120 m <sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi)	15
c.	Fisik Bangunan	Rumah tidak permanen dan semi permanen	5
		Rumah sangat sederhana	10
		Rumah sederhana	15
		Rumah kelas menengah	25
		Rumah mewah	40
d.	Prasarana Jalan	Lebar jalan sampai dengan 2 m	5
		Lebar jalan 2 m sampai dengan 4 m	10
		Lebar jalan lebih dari 4 m sampai dengan 8 m	15
		Lebar jalan lebih dari 8 m sampai dengan 12 m	20
		Lebar jalan lebih dari 12 m	25

e.	Daya Listrik	Tidak berlangganan listrik sendiri/menyambung	5
		Daya listrik sampai dengan 450 VA	10
		Daya listrik 900 VA	15
		Daya listrik 1300 VA	20
		Daya listrik lebih dari 1300 VA	25

## Pasal 6

- (1) Penggolongan pelanggan rumah tangga didasarkan pada jumlah penilaian indikator dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Nilai indikator	Penggolongan pelanggan
1	Sampai dengan 35	Rumah Tangga A1
2	36 sampai dengan 59	Rumah Tangga A2
3	60 sampai dengan 72	Rumah Tangga A3
4	73 sampai dengan 81	Rumah Tangga A4
5	82 sampai dengan 90	Rumah Tangga B1
6	Lebih dari 91	Rumah Tangga B2

- (2) Penggolongan Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Pelanggan Perumahan.
- (3) Pelanggan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Perumahan	Penggolongan Pelanggan
1	21 – 45	Rumah Tangga A2
2	46 – 54	Rumah Tangga A3
3	55 – 89	Rumah Tangga A4
4	≥ 90	Rumah Tangga B2

## BAB IV

## PENDAPATAN DAN TARIF AIR MINUM

Bagian Kesatu  
Pendapatan

## Pasal 7

- (1) Pendapatan Perumda Air Minum Tirta Binangun terdiri dari:
- pendapatan air; dan
  - pendapatan non air.

- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, meliputi:
  - a. tarif air;
  - b. Beban Tetap;
  - c. pemeliharaan meter air; dan
  - d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. pendapatan sambungan baru;
  - b. pendapatan pemeriksaan air laboratorium;
  - c. pendapatan penyambungan kembali;
  - d. pendapatan denda;
  - e. pendapatan penggantian meter rusak;
  - f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
  - g. pendapatan non air lainnya.
- (4) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua  
Tarif Air Minum

Pasal 8

- (1) Penghitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip sebagai berikut:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - f. perlindungan air baku.

- (2) Tarif air minum ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan jumlah pemakaian yang diperhitungkan secara progresif untuk tercapainya efisiensi pemakaian air.
- (3) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsi air minumnya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- (4) Pengenaan tarif progresif bertujuan untuk perlindungan air baku.

## BAB V

### BESARAN TARIF AIR MINUM

#### Pasal 9

- (1) Komponen tarif terdiri dari:
  - a. pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*); dan
  - b. harga pemakaian air minum menurut blok pemakaian.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
  - a. menutup kebutuhan operasional; dan
  - b. pengembangan pelayanan air minum.
- (3) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (4) Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata harus menutup biaya penuh.
- (5) Tarif kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberlakukan untuk pelanggan tertentu sesuai kriteria yang ditentukan Perumda Air Minum Tirta Binangun.

- (6) Besaran tarif air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Besarnya tagihan harga air yang dibebankan kepada Pelanggan didasarkan atas jumlah pemakaian air tiap bulan menurut hasil pembacaan meter air yang ada pada masing-masing Pelanggan.
- (2) Setiap pelanggan dikenakan beban pemakaian minimal sesuai dengan kelompok pelanggan.
- (3) Beban pemakaian minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Kelompok I dan Kelompok II yaitu saat penggunaan pelanggan kurang dari 10 m<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik) dan dikenakan tarif sebesar 10 m<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik).
- (4) Beban pemakaian minimal bagi Kelompok III yaitu saat penggunaan pelanggan kurang dari 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) dan dikenakan tarif sebesar 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik).
- (5) Beban biaya minimal atau pemakaian minimal bagi Kelompok Khusus diatur lebih lanjut dalam perjanjian antara Perumda Air Minum dengan Pelanggan Khusus dan/atau Keputusan Bupati.
- (6) Pemakaian minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan minimal 50% (lima puluh persen) dari UKL/UPL dan/atau AMDAL atau rata-rata pemakaian satu tahun dan/atau sesuai kesepakatan.
- (7) Pembayaran tagihan air oleh Pelanggan kepada Perumda Air Minum Tirta Binangun dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya di loket yang telah ditentukan.
- (8) Pembayaran tagihan air yang dibayarkan setelah tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya dikenai sanksi denda keterlambatan yang diatur dengan Keputusan Direktur.
- (9) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara Perumda Air Minum Tirta Binangun dan pelanggan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

- (10) Apabila terjadi kelebihan/kekurangan bayar atas tagihan air, akan diperhitungkan untuk pembayaran pada bulan berikutnya.

#### Pasal 11

Penetapan pemakaian air minum pada pelanggan yang kondisi meter airnya tidak dapat dibaca, seperti buram, tertimbun, pintu pagar rumah terkunci dan atau kondisi lainnya yang menyebabkan meter air tidak dapat terbaca, maka besarnya tagihan pemakaian air ditetapkan berdasarkan pemakaian rata-rata menurut pencatatan meter air 3 (tiga) bulan terakhir.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Pengklasifikasian golongan pelanggan dilakukan untuk memutakhirkan data pelanggan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 15 November 2022  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 15 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2022 NOMOR 47



## LAMPIRAN

## PERATURAN BUPATI KULON PROGO

## NOMOR 47 TAHUN 2022

## TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA BINANGUN TAHUN 2023

## BESARAN TARIF AIR MINUM

## A. Kelompok I dan Kelompok II

No	Kelompok Tarif	Golongan	Tingkat Pemakaian		
			Blok I (Rp.)	Blok II (Rp.)	Blok III (Rp.)
			(0 – 10 m <sup>3</sup> )	(10-20 m <sup>3</sup> )	>20 m <sup>3</sup>
1	2	3	5	6	7
1	Kelompok I	Sosial umum	3500	3500	3500
		Sosial khusus	3500	3900	4100
		Rumah tangga A1	3500	4400	4500
2	Kelompok II	Rumah tangga A2	3500	4500	4700
		Rumah tangga A3	3600	4500	4800
		Rumah tangga A4	3600	4600	4900
		Rumah tangga B1	3700	4900	5100
		Rumah tangga B2	5100	6800	7100

## B. Kelompok III

Kelompok Tarif	Golongan	Tingkat Pemakaian	
		Blok II (Rp.)	Blok III (Rp.)
		(0-20 m <sup>3</sup> )	>20 m <sup>3</sup>
Kelompok III	Instansi 1	4500	5000
	Instansi 2	5700	7500
	Niaga 1	5300	6300
	Niaga 2	6400	8000
	Industri 1	7200	8900
	Industri 2	9000	11200

C. Kelompok Khusus

Kelompok Tarif	Golongan	Tarif
Kelompok khusus	Kesepakatan non komersial	Paling rendah sama dengan tarif dasar
	Kesepakatan komersial:	
	a. Pelabuhan laut	15.000
	b. Pelabuhan udara	15.000
	c. Hotel Berbintang	15.000
	d. Komersial Lainnya	15.000
	e. pelanggan yang melakukan investasi dalam penyelenggaraan SPAM	Paling rendah sama dengan tarif penuh

Wates, 15 November 2022  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA